

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 2 TAHUN 2005 SERI: D NOMOR : 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 2 TAHUN 2005

T E N T A N G

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa pengaturan tentang Kedudukan Protokoler diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata kehormatan;

- c. bahwa pengaturan mengenai hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dealam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap, tujangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b dan c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822).
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaga Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 No. 209 Tambahan Lembaga Negara No. 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, tentang Tata Cara Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
16. Keputusan DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 24 Tahun 2004 tentang Peralihan Tata tertib DPRD Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

d a n

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan dan Wakil-Wakil DPRD;
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah Janji berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
10. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
11. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat;

12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
13. Tata upacara, aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara Kenegaraan atau acara resmi;
14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urusan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;

17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas ;
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Lainnya;
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan, dan Perlengkapannya/rumah dinas kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

21. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
22. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD;
23. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD;
24. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi, adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan Khusus;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2). Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadiri Pejabat Pemerintah;
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibu kota Kabupaten, sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Waki-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Eselon II.

Pasal 4

Tata tempat rapat-rapat Pripurna DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk sebelah kiri Ketua DPRD;

- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai ketentuan protokoler dengan memperhatikan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah dan janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bupati dan Wakil Bupati yang akan diberhentikan, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- d. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- e. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;

- f. Sekertaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan ketentuan protokoler dengan memperhatikan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan.
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati.

- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri / atau Pejabat yang ditunjuk untuk memandu pengucapan sumpah/janji. Duduk ditempat yang telah disediakan.
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD.
- f. Para undangan dan mantan Anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan dan
- g. Pers/kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk memandu sumpah/janji;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;

- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhikmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

Pasal 11

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi
- (2). Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati tiap bulan.

- b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD setiap bulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD setiap bulan;
- (3). Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tunjangan istri / suami sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi masing-masing.
 - b. Tunjangan anak sebesar 2 % (dua perseratus) dari Uang Representasi masing-masing dan maksimal 2 orang anak.
 - c. Tunjangan beras sebesar 10 Kg.

Pasal 12

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;

- (2). Uang Paket sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari masing-masing Uang Representasi setiap bulan;

Pasal 13

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2). Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi setiap bulan;

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD setiap bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD setiap bulan;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD setiap bulan;

- d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD setiap bulan;

Pasal 15

Besarnya uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, uang paket, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan tunjangan panitia musyawarah atau komisi atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya sebagai mana dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1). Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Penghasilan Pimpinan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pajak Penghasilannya (PPh) dibebankan pada keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pajak Penghasilannya (PPh) tidak dibebankan pada keuangan Daerah.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
- (2). Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3). Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4). Pemeliharaan kesehatan antara lain General Cek Uf, pemasangan gigi palsu dan pembelian kacamata.

Pasal 18

- (1). Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapan dan 1 (satu) unit untuk kendaraan dinas jabatan.
- (2). Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajiban;
- (3). Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (4). Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

- (1). Apabila kondisi keuangan Daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
- (2). Pelaksanaan pemberian bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan kepatutan dan kewajiban.

Pasal 20

- (1). Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan masing-masing Anggota DPRD;
- (2). Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajiban;

- (3). Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (4). Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 21

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

- (1). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2). Tunjangan perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah;

- (3). Uang sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bantuan perlengkapan rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 23

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (2). Apabila kondisi keuangan Daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan pakaian dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (3). Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1). Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau, mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2). Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa Bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

- b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
- d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
- e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.

- (3). Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4). Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BELANJA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN FUNGSI, TUGAS
DAN WEWENANG DPRD

Pasal 26

- (1). Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- (2). Belanja Penunjang Kegiatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3). Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan;
- (4). Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- (5). Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.

- (6). Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7). Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. membentuk peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, dan kerjasama Internasional di Daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
 - g. tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (8). Rencana Kerja Tahunan dapat berupa kegiatan : kunjungan Kerja; Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan peraturan Daerah; peningkatan SDM dan profesionalisme; dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; kegiatan kepanitiaan; dan Rapat-rapat Fraksi;
- (9). Harga Satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan yang berlaku;

- (10). Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) berkenan;
- (11). Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal dalam Pos Belanja Sekretariat DPRD.
- (12). Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya Penunjang Kegiatan dan biaya Rumah Tangga Pimpinan DPRD.

Pasal 27

- (1). Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD dapat mengangkat Staf Ahli DPRD secara selektif sesuai dengan kebutuhan Komisi-Komisi dan Pimpinan DPRD;
- (2). Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar dibawah koordinasi Sekretariat DPRD;

- (3). Kuantitas, kualitas, kualifikasi dan tupoksi serta gaji Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (4). Belanja untuk menunjang kegiatan staf ahli DPRD dibebankan pada pos belanja Sekretariat DPRD.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 28

- (1). Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2). Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;

- (3). Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti, alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, honor Pimpinan, Anggota DPRD dan Staf Sekretariat Dewan beserta ongkos kantor lainnya;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam Daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar;

- d. perjalan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat Golongan IV yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD;
- f. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan Gedung Kantor / Rumah Jabatan / Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan / peralatan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan / atau rumah dinas anggota DPRD, Perlengkapan/Peralatan Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah Nilai Kekayaan Daerah.
- g. Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 30

- (1). Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2). Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1). Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka ini dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1). Semua peraturan yang berkaitan dengan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (2). Penetapan nilai nominal kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan peraturan Daerah ini akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 35

Pada saat telah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 12 – 2 - 2005

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si.

Diundangkan di kolaka
pada tanggal : 12 – 2 - 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Ttd

Drs. H. ANDI SYAHRUDDIN, M. M. Si

PEMBINA TK. I GOL. IV / b

NIP. 010 055 346

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN : 2005 NOMOR : 2

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 2 TAHUN 2005

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

1. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana di tegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan pemerintah Daerah didalam membuat kebijakan Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalannya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pengaturan mengenai Kedudukan Protokoler dan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan pedoman yang meliputi pengaturan mengenai tata tempat, atau upacara dan tata penghormatan dalam acara Kenegaraan atau acara resmi dengan menyesuaikan pada kondisi ruangan dan tempat selanjutnya dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tanggung jawab, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor, antara lain : Kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas fungsi dan tanggung jawab DPRD, termasuk pula memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktifitas DPRD penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD didalam peningkatan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan sama dengan Belanja Perangkat Daerah lainnya.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian mengenai istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran dan pemahaman;
- Pasal 2 : cukup jelas;
- Pasal 3 : cukup jelas;
- Pasal 4 : Cukup jelas;
- Pasal 5 : Cukup jelas;
- Pasal 6 : Cukup jelas;
- Pasal 7 : Cukup jelas;
- Pasal 8 : Cukup jelas;
- Pasal 9 : Cukup jelas;
- Pasal 10 : cukup jelas;
- Pasal 11 ayat (1) : cukup jelas;
ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat ini disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 12 : cukup jelas;

Pasal 13 : cukup jelas;

Pasal 14 : cukup jelas;

Pasal 15 : cukup jelas;

Pasal 16 : cukup jelas;

Pasal 17 ayat (1) : Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 18 : cukup jelas;

Pasal 19 ayat (1) : Pemberian kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, didalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20 : cukup jelas;

Pasal 21 : cukup jelas;

Pasal 22 ayat (1) : Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dalam pelaksanaannya memperhatikan standar harga setempat.

ayat (2) : Besarnya tunjangan perumahan kepada Anggota DPRD tertuang dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23 ayat (1) : cukup jelas;

ayat (2) : Pemberian pakaian dinas diluar sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), antara lain dapat berupa pakaian dinas, pakaian Adat Daerah dan pakaian olahraga.

ayat (3) : Cukup jelas;

Pasal 24 : cukup jelas;

Pasal 25 : cukup jelas;

Pasal 26 : cukup jelas;

Pasal 27 ayat (1) : Penetapan jumlah Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dalam pelaksanaannya diatur oleh Sekretaris DPRD dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan Dewan.

ayat (2) : cukup jelas;

ayat (3) : Kuantitas, kualitas an kualifikasi serta gaji Staf Ahli diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 28 : cukup jelas;

Pasal 29 : cukup jelas;

Pasal 30 : cukup jelas;

Pasal 31 : cukup jelas;

Pasal 32 : cukup jelas;

Pasal 33 : cukup jelas;

Pasal 34 : cukup jelas;

Pasal 35 : cukup jelas;

Pasal 36 : cukup jelas;

